

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat. Hal ini berdasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa “*law as a tool of social engineering*” dan bukan seperti pandangan para positivis bahwa hukum adalah “... *law as it is written in books*” yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undangan saja. Tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan pada wilayah Trenggalek didasarkan pada sepanjang 2024, Pengadilan Agama (PA) Trenggalek mencatat 92 perkara *itsbat nikah*, turun dari 113 kasus pada 2023. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melaporkan sekitar 42.000 pasangan di Trenggalek masih belum memiliki buku nikah, kebanyakan karena pernikahan mereka tidak tercatat secara administratif..

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif negara. Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. *Socio-legal* tidak terbatas pada

studi tentang putusan hakim, melainkan hukum yang lebih luas. Pendekatan *socio-legal* bergerak melihat instrumen hukum untuk membangun analisis yang lebih kontekstual.

Socio-legal menjelaskan hukum dengan menggunakan berbagai teori sosial. Karakteristik metode penelitian *socio-legal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif.⁴⁴ Sumber data primer penelitian ini berasal dari bahan hukum utama yaitu wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Trenggalek.

Sumber data primer juga memuat peraturan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil beserta aturan-aturan yang terkait dengan pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan,

⁴⁴ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (March 24, 2007): 35–40.

SK KMA RI KMA/032/SK/2006, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum penunjang yang mendukung sumber hukum primer dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut berasal dari ilmu pengetahuan hukum berupa hasil penelaahan beberapa literatur sumber bacaan lainnya berupa hasil penelitian, pendapat (pandangan) hukum, tesis, disertasi, artikel, jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, buku. Dengan sumber bacaan yang beragam maka akan diperoleh pula beberapa sudut pandang yang berbeda tentang masalah tema pokok penelitian.

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka untuk mengumpulkan fakta sosial secara langsung sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris.

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Peneliti melakukan wawancara langsung

dengan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat dan pelaksana. Narasumber merupakan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang berkompeten serta dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mencari keterkaitan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian meliputi data, surat, agenda, serta lainnya yang mempunyai ikatan dengan penelitian. Adapun dari hasil dokumentasi dapat diperoleh dokumen berupa catatan, rekaman, dan gambar yang melengkapi dan mendukung metode wawancara. Hasil dari dokumentasi penelitian ini berupa rekaman wawancara, gambar berupa foto berkas dokumen dalam kaitannya.

Maksud pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, majalah, pendapat ahli, teori dalil, hukum-hukum dan lain sebagainya yang menunjang serta memiliki keterhubungan dengan objek yang sedang diteliti.⁴⁵ Penelusuran pustaka dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literasi yang memiliki relevansi dengan objek penelitian untuk memperoleh data penelitian.

⁴⁵ Susanto, "Metodologi Penelitian Sosial," LPP UNS dan UNS Press (2006).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, analisis data kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis. Menganalisa data berarti melakukan kegiatan dalam penelitian yang berupa pengkajian pada hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori untuk membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.⁴⁶ Analisis dilaksanakan dengan melakukan telaah secara keseluruhan dengan menghubungkan antara teori-teori hukum yang ada.

Data yang diperoleh selama penelitian, baik itu data primer maupun sekunder kemudian diformulasikan dan disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dengan demikian analisis yang penulis gunakan adalah dalam bentuk analisis kualitatif.

⁴⁶ Nur Fajar Mukti Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), di akses 14 Maret 2025, <https://mh.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Dualisme-Penelitian-Hukum.pdf>.